

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikataan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Bertolak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan berhak atas pendidikan yang akan dibiayai oleh pemerintah.

Hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, serta UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. UUD 1945 mengatur hak anak dalam Bab mengenai HAM, salah satunya pada pasal 28B ayat 2: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedang UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur tentang hak anak secara khusus tepatnya pada bagian kesepuluh. Hak anak pada bagian kesepuluh tersebut dicantumkan mulai pasal 52 sampai dengan pasal 66. Hak anak yang ada dalam pasal-pasal tersebut mulai hak anak atas perlindungan; hak anak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan

meningkatkan taraf kehidupannya; hak anak untuk beribadah menurut agamanya; hak anak untuk mengetahui orang tuanya; hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum; hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran; serta hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Sedangkan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur lebih terperinci mengenai hak-hak anak di Indonesia. Hak anak dalam undang-undang yang disebut terakhir tercantum pada Bab III tentang hak dan kewajiban anak.

Hak anak yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tersebut hampir sama dengan yang diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999. Bedanya hanya terdapat dalam 2 pasal saja, yaitu pasal 10 dan pasal 17 ayat 2. Pasal 10 mengatur: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”, sedang pasal 17 ayat 2 berbunyi mengatur: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak, seharusnya membuat warga negaranya taat dan sadar untuk melaksanakan peraturan-peraturan perundangan tersebut. Terlebih peraturan ini menyangkut tentang anak, khususnya tentang hak anak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa segala hal yang menyangkut tentang anak merupakan hal yang sangat sensitif. Pengakuan dan perlindungan hak anak itu sendiri dilaksanakan mulai dari

lingkungan terdekat anak yaitu keluarga atau lebih khususnya orang tua sebagai tempat utama anak mendapatkan segala hal termasuk hak asasi anak. Oleh karena alasan tersebut, maka sebagai pihak yang utama dan berperan besar dalam pelaksanaan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, orang tua harus menaati dan melaksanakan segala peraturan perundangan dan sadar akan perannya sebagai fasilitator perwujudan hak asasi anak. Selain memperhatikan hak asasi anak, orang tua juga harus selalu memperhatikan kewajiban anak, agar terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban anak. Keseimbangan antara hak dan kewajiban anak merupakan perwujudan sekaligus pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah meski sudah ada jaminan hak anak, tetapi masih terjadi pelanggaran hak anak. Banyak kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, seperti dikemukakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa sepanjang tahun 2007, sebanyak 40,3 juta anak telah dilanggar haknya. Pelanggaran tertinggi adalah hak anak dalam menempuh pendidikan (33,9 juta), hak jaminan kesehatan (3,2 juta), dan eksploitasi anak (3,16 juta). Tingginya pelanggaran hak anak karena ketidakmerataan akses pendidikan di daerah terpencil dan kemiskinan. Data dari Komnas Perlindungan Anak menyebutkan sepanjang tahun 2007 sebanyak 4.370.492 anak putus sekolah SD, 18.296.332 anak putus sekolah SMP, dan 325.393 anak putus sekolah SMA. Sedangkan 11 juta anak sisanya buta huruf karena tidak sekolah (Tempo Interaktif, 2009). Selain itu sepanjang tahun 2012, Komnas Perlindungan Anak mencatat terjadi 2.637 kasus kekerasan terhadap anak dan yang semakin membuat miris, dari 2.637

kasus kekerasan tersebut, sebanyak 48 persennya (1.266 kasus) adalah kekerasan seksual (Kompas, 2014). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak anak telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, akan tetapi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan pendidikan pada anak masih belum maksimal. Oleh karena itu, masih diperlukan suatu undang-undang sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggungjawab tersebut. Kemudian muncul undang-undang yang mengatur tentang hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaksanaan dan perwujudan hak anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Uraian di atas menegaskan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang serta perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Pemerintah sudah mengatur segala hak anak yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali, akan tetapi masih saja banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap pelaksanaan hak anak. Pemerintah telah melakukan pendataan dan didapatkan hasil bahwa diketahui banyak yang tidak melanjutkan sekolah salah satu

alasanya karena ekonomi dan minimnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan. Contoh konkritnya, misalnya terjadi pada anak-anak petani di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang tanamannya hancur terkena abu vulkanik gunung Sinabung terancam putus sekolah. Para petani tidak sanggup membiayai sekolah setelah tanaman mengalami puso dan terlilit hutang modal bertanam (Kompas, 2013). Kasus lainnya yaitu kasus di Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar, yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat dari hulu sungai yang bermatapencaharian sebagai petani. Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar merupakan daerah pertanian yang subur, akan tetapi masih banyak ditemukan anak-anak petani yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena bagi sebagian masyarakat petani di Kelurahan Gambut, pendidikan di sekolah bukanlah hal penting yang harus dinomor satukan, bahkan para orang tua yang berprofesi sebagai petani banyak yang berpandangan bahwa pendidikan di sekolah belum dapat atau tidak menjamin kesejahteraan kehidupan mendatang. Dilain pihak, para petani tersebut berpendapat bahwa pendidikan tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk mempertahankan tradisi bertani yang telah dijalani. Pandangan terakhir para petani selalu beranggapan bahwa informasi tentang pendidikan sangat mahal harganya, sehingga masyarakat yang kehidupan sehari-harinya bertani sulit untuk mencapainya (Barada, 2008). Melihat kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak dijumpai anak petani yang putus sekolah.

Kasus yang dialami anak-anak petani yang tidak dapat menikmati pendidikan seperti yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan,

berbeda dengan anak-anak dari orang tua yang berprofesi selain petani. Orang tua berprofesi petani berlaku seperti itu karena ketidakpahaman mereka mengenai ketentuan hukum maupun peraturan yang ada. Ketidakpahaman tersebut berdampak pada perlakuan mereka dalam memfasilitasi hak yang semestinya diterima oleh anak-anaknya. Artinya profesi orang tua yang terkait dengan luasnya pengetahuan akan berdampak pada perwujudan dan pelaksanaan hak anaknya, termasuk pada anak dari orang tua berprofesi petani. Namun demikian, jika mengacu pada prinsip berlakunya aturan hukum, ketidaktahuan bukan menjadi alasan seseorang untuk tidak melaksanakan ketentuan hukum. Karena pada prinsipnya begitu aturan hukum ditetapkan maka masyarakat terikat untuk melaksanakan. Prinsip tersebut berlaku pula pada orang tua yang berprofesi sebagai petani dalam melaksanakan peraturan hukum mengenai perlindungan hak-hak anaknya. Tetapi kenyataannya sebagaimana sudah diungkap pada uraian di depan, banyak terjadi pelanggaran hak anak di keluarga petani. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti tentang pemahaman dan ketaatan hukum keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Meneliti tentang pemahaman dan ketaatan hukum relevan bagi penulis sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan calon guru PPKn. Relevansi tersebut dapat dilihat dari visi PPKn, yaitu menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Depdiknas, 2006). Selain relevan dengan visi PPKn juga relevan dengan misi PPKn, yaitu memfokuskan pada pembentukan warga

negara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Depdiknas, 2006).

Visi dan misi PPKn tersebut secara tegas mengharapkan para peserta didik agar memiliki pemahaman dan ketaatan hukum, baik pada aturan hukum formal maupun kebiasaan. Keinginan tersebut yang juga sejalan dengan visi dan misi PPKn, yaitu adanya tujuan PPKn. Tujuan PPKn adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Depdiknas dalam Supandi, 2011).

Tujuan PPKn tersebut menguraikan lebih rinci tentang pemahaman dan ketaatan hukum daripada yang diuraikan dalam visi maupun misi PPKn. Tujuan PPKn lebih menekankan pada pemberian kompetensi kepada peserta didik agar lebih paham akan kewajiban serta haknya sebagai warga negara, lebih memiliki ketaatan hukum, baik hukum nasional maupun internasional, serta diharapkan peserta didik dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dengan baik. Adanya visi dan misi, serta tujuan PPKn menegaskan bahwa ketaatan hukum harus dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sehingga hal tersebut sangat relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu mengenai pemahaman dan ketaatan hukum keluarga petani

di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan hak anaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna meneliti implementasi hak anak pada keluarga petani studi kasus implementasi Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hak anak bagi keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2014?
2. Bagaimana implementasi hak anak pada keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2014?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan hak anak pada keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2014?
4. Bagaimana solusi mengatasi kendala pelaksanaan hak anak pada keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus agar penelitian ini terarah dan terfokus dalam mengumpulkan data, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman hak anak bagi keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi hak anak pada keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.
3. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan hak anak pada keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.
4. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi kendala pelaksanaan hak anak pada keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan konseptual mengenai implementasi hak anak pada keluarga petani.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi anak petani

- 1) Menambahkan pengetahuan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak seperti diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- 2) Menumbuhkan kesadaran akan haknya, sehingga anak dapat berperan untuk menyadarkan orang tua mengenai hak-hak yang seharusnya diterima anaknya.

b. Manfaat bagi petani

- 1) Untuk menambah wawasan petani tentang hak anak-anaknya yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- 2) Petani diharapkan dapat mengimplementasikan hak anak-anaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Manfaat bagi pemerintah

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai pelaksanaan hak anak guna pengambilan kebijakan terkait agar pemahaman dan pelaksanaannya lebih baik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat bertindak sesuai dengan tugasnya memberikan sosialisasi pada masyarakat agar lebih taat hukum, khususnya mengenai hak anak sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul, yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi, adalah “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” (Browne dan Wildavsky dalam Angreiny, 2012), atau “pelaksanaan” (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:580). Jadi implementasi adalah pelaksanaan dari aktivitas yang saling menyesuaikan.
2. Hak Asasi Manusia, merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya dan yang dibawa sejak lahir (Darmadi, 2010:88). Disebutkan pula bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (UU No. 39 tahun 1999 pasal 1). Atau hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati (Effendi dalam Rosyada dkk, 2003:200). Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh manusia sebagai anugerah Tuhan YME sejak lahir yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. Anak, merupakan keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:56). Disebut pula sebagai

orang dewasa dalam bentuk mini sehingga perlakuan yang diberikan oleh lingkungan sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa (Nuryanti, 2008:2). Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (pasal 1 ayat 1). Sedang menurut UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya” (pasal 1). Berdasarkan beberapa rumusan di atas, maka yang dimaksud dengan anak adalah manusia dewasa yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan yang diperlakukan sama seperti pemberian perlakuan kepada orang dewasa.

4. Hak anak, adalah “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara” (UU No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 12). Atau “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan” (UU No. 39 tahun 1999 pasal 52 ayat 2). Jadi hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
5. Keluarga petani, pengertian keluarga adalah:
 - a. Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama
 - b. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah atau perkawinan
 - c. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak

- d. Pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak
- e. Satu orang dengan beberapa anak (Paul B Houton dan Chester L Hunt dalam Aziz, 2012).

Disebutkan pula bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (George Murdock dalam Lestari, 2012:3), atau “unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga” (UU No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 3). Atau ibu bapak dengan anak-anaknya; seisi rumah; anak bini; kaum kerabat (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:721-722). Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain (Yulianti, 2012). Disebutkan pula “perseorangan dan/atau keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan” (RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga petani adalah masyarakat yang memiliki karakteristik tinggal bersama yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan

derajat ketiga yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.